



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- ~~82~~ -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dalam rangka reregulasi dan deregulasi demi peningkatan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di daerah, maka perlu dibentuk tim analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Produk Hukum Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Analisis dan Evaluasi Hukum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah per tahun anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 (DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto).
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 20 Februari 2025
WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3.-82 -2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
 TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ezeddin Zain, SH, ME	Pj. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Pembina
2.	Drs. Irzam, K. MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Sawahlunto	Pembina
3.	Eva Riamsyah, ST	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Sawahlunto	Pembina
4.	Halomoan, SH	Asisten Administrasi Umum Kota Sawahlunto	Pembina
5.	Indra Mulyono, SH, MH	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
6.	Andika Zulfiyanto, SH	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Sekretaris
7.	Ely Nofiza, SH	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
8.	Fitri Sundari, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
9.	Indah Pratiwi, SH	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
10.	Yola Gusri Yanifa, SH	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Anggota